



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANS SISKU BERITIS (Alm);**
2. Tempat lahir : Maubara;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mamahak Besar Rt.5 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir SC.36 PT. MCA 2);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANS SISKU BERITIS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa melakukan Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANS SISKU BERITIS (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Strada New Triton SC HD-X (SC12) Nopol : KT 8816 YP, Nosin : 4D56UBA4796, dan Norang : MMBENKL30KH059971;
 - 1 (Satu) Unit Strada New Triton Sc HD-X (SC18) Nopol : KT 3122 KBN , Nosin : 4D56UBG6116, dan Norang : MMBENKL30NH075458;
 - 1 (Satu) Unit Strada New Triton Sc HD-X (SC38) Nopol : KT 3823 KBN, Nosin : 4D56UBK0348, dan Norang : MMBENKL30NH090505;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Strada New Triton HD-X (SC11) Norang : MMBENKL30KH039974;
- 1 (Satu) buah Etacs Fuse berwarna silver dengan Nomor seri 8637C6;

Dikembalikan kepada yang berhak kepada Saksi Muhamaad Enda Suranta, S.H. Bin Muhammad Nuh (alm) atau PT. MCA;

- 1 (Satu) unit Mobil Mazda BT 50 berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi (KT 8987 MT);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (Satu) buah Transmisi berwarna silver dengan nomor seri V5M21JQDRADC4721;

Dipergunakan untuk perkara lain atasnama Sdr. ERIK ARIONO Alias UNTUNG BUDIONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM – 68 / O.4.19 / Eoh.2 / 09 / 2024 tertanggal 07 Oktober 2024, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **Sdr. APRIANO CARION Als RANJO** Anak dari **FRANSISKUS BERITIS (Alm)** turut serta secara bersama-sama dengan **REZA CHANDRA WINATA Bin DERITAQ** (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada tanggal 08 Juni 2024, Pada Tanggal 15 Juni 2024 Sekitar Pukul 11.00 Wita , Tanggal 16 Juni 2024 Sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan "**Barang siapa melakukan Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan**

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2024 Sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa diajak Sdr. KUSAIRI (DPO/04/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024) untuk mengambil Sparepart Berupa TRANSMISI yang berada di mobil SC.12, awalnya Sdr. KUSAIRI (DPO) berkata "ADA TRANSMISI KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TAPI MOBIL ORANG" kemudian Sdr. KUSAIRI berkata "BISA DIAMBIL KAH?" dan Terdakwa menjawab " BISA, TAPI KUNCI MOBILNYA TIDAK ADA" kemudian Terdakwa mengajak Sdr.REZA untuk mengambil TRANSMISI tersebut, karena pintu mobil itu sudah rusak jadi Terdakwa, dan Sdr.REZA tinggal membuka dan mengambil TRANSMISI itu, kemudian kami naikan keatas bak mobil Sdr. KUSAIRI (DPO) kemudian kami membawa TRANSMISI itu ke Blok B03 PT.MCA 2, kemudian di bawa lagi oleh Sdr. KUSAIRI ke BARONG TONGKOK untuk di jual. kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 Sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA pergi untuk mengambil Sparepart Mobil SC.18 berupa ECU dan Kotak Spring, pada saat itu pintu mobil sudah mengalami kerusakan jadi kami langsung mengambil ECU, pada saat itu Sdr.REZA yang mengambil ECU tersebut menggunakan kunci 10 setelah itu Terdakwa dan Sdr. REZA mengambil Kotak Sepring menggunakan Kunci 10 dan pada saat itu yang mengambil Kotak sepring tersebut adalah Terdakwa dengan cara, menggunakan Kunci 10 yang Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian memutar baut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mencabut sambungan kabel dari kotak sepring dari Mobil, setelah itu Kotak Sepring tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr.REZA, kemudian Sdr. REZA menyimpan kedua barang tersebut didalam karung yang Terdakwa dan Sdr.REZA bawa. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA kembali mengambil Sparepart Di Mobil SC.38 dan barang yang kami ambil berupa ECU, KOTAK SEPRING dan POWER STERLING, kemudian pada saat itu yang mengambil Barang tersebut Adalh Sdr.REZA

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Terdakwa hanya menunggu Sdr.REZA mengambil ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING, kemudian pada saat pagi hari tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melihat barang yang Sdr.REZA ambil pada saat itu di dalam karung kemudian Sdr.REZA mengajak Terdakwa pergi menjual barang hasil pembongkaran pada tanggal 15 Juni 2024 di mobil SC.18 dan pembongkaran pada tanggal 16 Juni 2024 Di Mobil SC.38, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA, Sdr.BERY, dan Sdr.FAUZI mengantar barang tersebut ke sebenag RT.15 kamp. Ujoh Bilang Kec. Long bagun Kab. Mahakam Ulu untuk di jual, kemudian setelah selesai penjualan Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA, Sdr.BERRY (DPO/01/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024), dan Sdr.FAUZI (DPO/03/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024) kembali ke camp. PT.MCA 2 sambil menunggu hasil penjualan barang yang kami bongkar tersebut. kemudian pada saat pembagian hasil penjualan Sparepart Mobil Tersebut Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli CIU (Miras) , kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. REZA CHANDRA WINATA Bin DERITAQ melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengambil spare part pertama adalah TRANSMISI, kemudian pada pencurian kedua mengambil ECU, dan KOTAK SEPRING, kemudian pencurian ketiga mengambil barang berupa ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS (Alm) melakukan pencurian di workshop PT. MCA telah mengalami kerugian senilai Rp.204.600.000 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan senilai Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**



ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Sdr. APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS (Alm) turut serta secara bersama-sama dengan REZA CHANDRA WINATA Bin DERITAQ (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada tanggal 08 Juni 2024, Pada Tanggal 15 Juni 2024 Sekitar Pukul 11.00 Wita, Tanggal 16 Juni 2024 Sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, atau setidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2024 Sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa diajak Sdr. KUSAIRI (DPO/04/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024) untuk mengambil Sparepart Berupa TRANSMISI yang berada di mobil SC.12, awalnya Sdr. KUSAIRI (DPO) berkata "ADA TRANSMISI KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TAPI MOBIL ORANG" kemudian Sdr. KUSAIRI berkata "BISA DIAMBIL KAH?" dan Terdakwa menjawab " BISA, TAPI KUNCI MOBILNYA TIDAK ADA" kemudian Terdakwa mengajak Sdr. REZA untuk mengambil TRANSMISI tersebut, karena pintu mobil itu sudah rusak jadi Terdakwa, dan Sdr. REZA tinggal membuka dan mengambil TRANSMISI itu, kemudian kami naikan keatas bak mobil Sdr. KUSAIRI (DPO) kemudian kami membawa TRANSMISI itu ke Blok B03 PT.MCA 2, kemudian di bawa lagi oleh Sdr. KUSAIRI ke BARONG TONGKOK untuk di jual. kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 Sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr. REZA pergi untuk mengambil Sparepart Mobil SC.18 berupa ECU dan Kotak Spring, pada saat itu pintu mobil sudah mengalami kerusakan jadi kami langsung mengambil ECU, pada saat itu Sdr. REZA yang mengambil ECU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan kunci 10 setelah itu Terdakwa dan Sdr. REJA mengambil Kotak Sepring menggunakan Kunci 10 dan pada saat itu yang mengambil Kotak sepring tersebut adalah Terdakwa dengan cara, menggunakan Kunci 10 yang Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian memutar baut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mencabut sambungan kabel dari kotak sepring dari Mobil, setelah itu Kotak Sepring tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr.REZA, kemudian Sdr. REZA menyimpan kedua barang tersebut didalam karung yang Terdakwa dan Sdr.REZA bawa. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA kembali mengambil Sparepart Di Mobil SC.38 dan barang yang kami ambil berupa ECU, KOTAK SEPRING dan POWER STERING, kemudian pada saat itu yang mengambil Barang tersebut Adalah Sdr.REZA Terdakwa hanya menunggu Sdr.REZA mengambil ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING, kemudian pada saat pagi hari tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melihat barang yang Sdr.REZA ambil pada saat itu di dalam karung kemudian Sdr.REZA mengajak Terdakwa pergi menjual barang hasil pembongkaran pada tanggal 15 Juni 2024 di mobil SC.18 dan pembongkaran pada tanggal 16 Juni 2024 Di Mobil SC.38, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA, Sdr.BERY, dan Sdr.FAUZI mengantar barang tersebut ke sebenag RT.15 kamp. Ujoh Bilang Kec. Long bagun Kab. Mahakam Ulu untuk di jual, kemudian setelah selesai penjualan Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA, Sdr.BERRY (DPO/01/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024), dan Sdr.FAUZI (DPO/03/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024) kembali ke camp. PT.MCA 2 sambil menunggu hasil penjualan barang yang kami bongkar tersebut. kemudian pada saat pembagian hasil penjualan Sparepart Mobil Tersebut Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli CIU (Miras) , kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. REZA CHANDRA WINATA Bin DERITAQ melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengambil spare part pertama adalah TRANSMISI, kemudian pada pencurian kedua mengambil ECU, dan KOTAK SEPRING, kemudian

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian ketiga mengambil barang berupa ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERLING;

- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS (Alm) melakukan pencurian di workshop PT. MCA telah mengalami kerugian senilai Rp.204.600.000 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan senilai Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan **terdakwa APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS (Alm)** turut serta secara bersama-sama dengan **Sdr.REZA CHANDRA WINATA Bin DERITAQ (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing)** pada tanggal 08 Juni 2024, Pada Tanggal 15 Juni 2024 Sekitar Pukul 11.00 Wita, Tanggal 16 Juni 2024 Sekitar Pukul 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kampung Long Gelawang Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, atau setidak-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Juni 2024 Sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa diajak Sdr. KUSAIRI (DPO/04/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024) untuk mengambil Sparepart Berupa TRANSMISI yang berada di mobil SC.12, awalnya Sdr. KUSAIRI (DPO) berkata "ADA TRANSMISI KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TAPI MOBIL ORANG" kemudian Sdr. KUSAIRI berkata "BISA DIAMBIL KAH?" dan Terdakwa menjawab " BISA, TAPI KUNCI MOBILNYA

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA" kemudian Terdakwa mengajak Sdr.REZA untuk mengambil TRANSMISI tersebut, karena pintu mobil itu sudah rusak jadi Terdakwa, dan Sdr.REZA tinggal membuka dan mengambil TRANSMISI itu, kemudian kami naikan keatas bak mobil Sdr. KUSAIRI (DPO) kemudian kami membawa TRANSMISI itu ke Blok B03 PT.MCA 2, kemudian di bawa lagi oleh Sdr. KUSAIRI ke BARONG TONGKOK untuk di jual. kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 Sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA pergi untuk mengambil Sparepart Mobil SC.18 berupa ECU dan Kotak Spring, pada saat itu pintu mobil sudah mengalami kerusakan jadi kami langsung mengambil ECU, pada saat itu Sdr.REZA yang mengambil ECU tersebut menggunakan kunci 10 setelah itu Terdakwa dan Sdr. REZA mengambil Kotak Sepring menggunakan Kunci 10 dan pada saat itu yang mengambil Kotak sepring tersebut adalah Terdakwa dengan cara, menggunakan Kunci 10 yang Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian memutar baut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mencabut sambungan kabel dari kotak sepring dari Mobil, setelah itu Kotak Sepring tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr.REZA, kemudian Sdr. REZA menyimpan kedua barang tersebut didalam karung yang Terdakwa dan Sdr.REZA bawa. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA kembali mengambil Sparepart Di Mobil SC.38 dan barang yang kami ambil berupa ECU, KOTAK SEPRING dan POWER STERING, kemudian pada saat itu yang mengambil Barang tersebut Adalah Sdr.REZA Terdakwa hanya menunggu Sdr.REZA mengambil ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING, kemudian pada saat pagi hari tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa melihat barang yang Sdr.REZA ambil pada saat itu di dalam karung kemudian Sdr.REZA mengajak Terdakwa pergi menjual barang hasil pembongkaran pada tanggal 15 Juni 2024 di mobil SC.18 dan pembongkaran pada tanggal 16 Juni 2024 Di Mobil SC.38, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA, Sdr.BERY, dan Sdr.FAUZI mengantar barang tersebut ke sebenag RT.15 kamp. Ujoh Bilang Kec. Long bagun Kab. Mahakam Ulu untuk di jual, kemudian setelah selesai penjualan Terdakwa bersama dengan Sdr.REZA, Sdr.BERRY (DPO/01/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus 2024), dan Sdr.FAUZI (DPO/03/VIII/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 Agustus

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024) kembali ke camp. PT.MCA 2 sambil menunggu hasil penjualan barang yang kami bongkar tersebut. kemudian pada saat pembagian hasil penjualan Sparepart Mobil Tersebut Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli CIU (Miras) , kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. REZA CHANDRA WINATA Bin DERITAQ melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengambil spare part pertama adalah TRANSMISI, kemudian pada pencurian kedua mengambil ECU, dan KOTAK SEPRING, kemudian pencurian ketiga mengambil barang berupa ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS (Alm) melakukan pencurian di workshop PT. MCA telah mengalami kerugian senilai Rp.204.600.000 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh sejumlah keuntungan senilai Rp. 1.600.000,- (Satu Juta enam ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANSISKUS BERITIS (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ENDA SURANTA S.H. BIN MUHAMMAD NUH ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi REZA dan Terdakwa dan penadahan yang dilakukan oleh Saksi ERIK;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian Sparepart Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA



ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Sdr. AGUS (Group Manager Kebun) atau Pak GM, yang menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut diduga adalah Saksi REZA dan Sdr. AHMAD MEDY;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Saksi REZA DKK melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari tim mekanik barang yang hilang antara lain :
 - a) PART SC (Single Cabin) Unit 38 :
 1. STERING;
 2. KUNCI KONTAK;
 3. SPION 2 PCS;
 4. PROPELER DOUBLE;
 5. ECU;
 - b) PART SC Unit 31 Eks SC 18:
 1. ECU;
 2. TACH;
 3. INJECTOR (4PCS);
 4. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 5. SPION (2PCS);
 6. PROPELER DOUBLE;
 7. SHAFT RODA BELAKANG KIRI;
 8. PROPELER SHAFT;
 - c) PART SC 17 Eks SC 12 :
 1. TRANSMISI ASSY;
 2. ECU;
 3. E- TACH;
 4. GARDAN BELAKANG;
 5. SHAFT RODA BELAKANG KIRI KANAN;
 6. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 7. SPION SEBELAH KIRI;
 8. PROPELER SHAFT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 12.0 WITA, Manajer Kebun yaitu Sdr. ARISAN bersama dengan 3 (tiga) orang mekanik yaitu Saksi JAHOTMAN, Saksi DOLIPENSIUS dan Sdr. IRVAN datang dari kebun PT. MCA 1 ke kebun PT. MCA 2 dengan tujuan perbaikan unit SC (Single Cabin) Nomor 38 dengan membawa Part Cover Clutch / Cover Kampas Kovling sampai di Lokasi menjumpai unit SC (Single Cabin) Nomor 38 dalam kondisi pintu tertutup tapi tidak terkunci sementara sebelumnya pintu unit SC (Single Cabin) Nomor 38 sudah terkunci setelah diketahui tidak terkunci lalu dibuka, dan dilakukan pengecekan lalu didapati bahwa unit tersebut banyak kehilangan bagian bagian yang hilang dari unit SC 38 karena sudah diketahui ada yang hilang, kemudian dilakukan pendataan barang barang yang hilang dan dibuatkan dokumentasi setelah melakukan unit SC 38 kemudian mereka melakukan pengecekan di unit SC 31 dan SC 17 setelah dicek keduanya juga banyak didapati kehilangan Sparepart setelah di cek kedua SC tersebut kemudian dilakukan pendataan dan dokumentasi;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), dan kerugian Materil tersebut tidak berdasarkan laporan audit dari perusahaan melainkan dihitung berdasarkan harga baru dikurang 50% (lima puluh persen);
- Bahwa Sparepart Mobil SC Unit 38, Unit SC 31, dan Unit SC 17 adalah milik perusahaan PT. MCA 2;
- Bahwa untuk kondisi beberapa unit SC sebelum dan setelah adanya tindak pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA DKK, itu yang mengetahui kondisi beberapa unit SC tersebut adalah Sdr. ARISAN yang merupakan Manajer Kebun PT. MCA 2;
- Bahwa sesuai dengan SOP perusahaan bahwa unit SC yang mengalami kerusakan itu dibawah kendali Manajer Kebun yaitu Sdr. ARISAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JAHOTMAN SIAHAAN ANAK DARI PADOR SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi bergabung di PT. MCA 1 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 1) sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 awalnya Saksi bekerja sebagai helper mekanik dan pada bulan Agustus 2020 bekerja sebagai Mekanik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Terdakwa dan penadahan yang dilakukan oleh Saksi ERIK;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Asisten Traksi atas nama Sdr. TANGGO memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIOUS, Sdr. IRVAN untuk melakukan perbaikan unit SC 38 di PT MCA 2;
- Bahwa barang yang hilang antara lain :
 - a) PART SC (Single Cabin) Unit 38 :
 - 1. STERING;
 - 2. KUNCI KONTAK;
 - 3. SPION 2 PCS;
 - 4. PROPELER DOUBLE;
 - 5. ECU;
 - b) PART SC Unit 31 Eks SC 18:
 - 1. ECU;
 - 2. TACH;
 - 3. INJECTOR (4PCS);
 - 4. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 - 5. SPION (2PCS);
 - 6. PROPELER DOUBLE;
 - 7. SHAFT RODA BELAKANG KIRI;
 - 8. PROPELER SHAFT;
 - c) PART SC 17 Eks SC 12 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRANSMISI ASSY;
2. ECU;
3. E- TACH;
4. GARDAN BELAKANG;
5. SHAFT RODA BELAKANG KIRI KANAN;
6. BAN LUAR + VELG (3PCS);
7. SPION SEBELAH KIRI;
8. PROPELER SHAFT;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 13.00 WITA Asisten Traksi atas nama Sdr. TANGGO memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk melakukan perbaikan unit SC 38 di PT MCA 2. Setelah sampai di Perumahan Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah itu Manager Kebun yaitu Sdr. ARISAN memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk mengelast barang barang apa saja yang hilang, setelah itu Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN mengelast barang – barang apa saja yang hilang, kemudian menyerahkan list tersebut kepada Sdr. ARISAN, setelah selesai membuat list barang yang hilang Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN dan Sdr. ARISAN pulang ke workshop PT. MCA 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi dan rekan melaksanakan Apel Pagi dan menerima perintah dari Sdr. TANGGO untuk berangkat menuju perusahaan PT. MCA 2 untuk melakukan perbaikan terhadap Unit SC. 38 yang berada di camp. PT. MCA 2 Afdeling 8 kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN dan satu orang supir yaitu Sdr. HENGKY berangkat dari PT. MCA 1 menuju PT. MCA 2, kemudian tiba di PT. MCA 2 sekitar pukul 12.00 WITA lalu melakukan pemeriksaan terhadap unit SC 38 dan menemukan bahwa spion mobil sudah hilang kemudian Saksi beserta Saksi DOLIPENSIUS dan Sdr. IRVAN mendapat instruksi dari Sdr. ARISAN untuk melakukan pengecekan terhadap unit mobil SC yang mengalami *breakdown*, dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa beberapa unit SC yang mengalami *breakdown* ternyata *Sparepartnya* banyak yang hilang, kemudian Saksi melakukan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



pencatatan terhadap mobil unit SC yang mengalami kehilangan *Sparepart*, kemudian catatan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ARISAN, lalu Sdr. ARISAN melaporkan kehilangan unit Mobil SC tersebut kepada atasan;

- Bahwa sesuai dengan SOP perusahaan bahwa unit SC yang mengalami kerusakan itu dibawah kendali Manajer Kebun yaitu Sdr. ARISAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DOLIPENSIUS Anak Dari DAUD UTOT (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Terdakwa dan penadahan yang dilakukan oleh Saksi ERIK;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA pada saat Asisten Traksi atas nama Sdr. TANGGO memerintahkan Saksi, Saksi JAHOTMAN, Sdr. IRVAN untuk melakukan perbaikan unit SC 38 di PT MCA 2;
- Bahwa barang yang hilang antara lain :
 - a) PART SC (Single Cabin) Unit 38 :
 1. STERING;
 2. KUNCI KONTAK;
 3. SPION 2 PCS;
 4. PROPELER DOUBLE;
 5. ECU;
 - b) PART SC Unit 31 Eks SC 18:
 1. ECU;



2. TACH;
3. INJECTOR (4PCS);
4. BAN LUAR + VELG (3PCS);
5. SPION (2PCS);
6. PROPELER DOUBLE;
7. SHAFT RODA BELAKANG KIRI;
8. PROPELER SHAFT;
- c) PART SC 17 Eks SC 12 :
 1. TRANSMISI ASSY;
 2. ECU;
 3. E- TACH;
 4. GARDAN BELAKANG;
 5. SHAFT RODA BELAKANG KIRI KANAN;
 6. BAN LUAR + VELG (3PCS);
 7. SPION SEBELAH KIRI;
 8. PROPELER SHAFT;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 13.00 WITA Asisten Traksi atas nama Sdr. TANGGO memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk melakukan perbaikan unit SC 38 di PT MCA 2. Setelah sampai di Perumahan Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah itu Manager Kebun yaitu Sdr. ARISAN memerintahkan Saksi, Saksi DOLIPENSIUS, Sdr. IRVAN untuk mengelast barang barang apa saja yang hilang, setelah itu Saksi, Saksi JAHOTMAN, Sdr. IRVAN mengelast barang – barang apa saja yang hilang, kemudian menyerahkan list tersebut kepada Sdr. ARISAN, setelah selesai membuat list barang yang hilang Saksi, Saksi JAHOTMAN, Sdr. IRVAN dan Sdr. ARISAN pulang ke workshop PT. MCA 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa pada hari Selasa 18 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi dan rekan melaksanakan Apel Pagi dan menerima perintah dari Sdr. TANGGO untuk berangkat menuju perusahaan PT. MCA 2 untuk melakukan perbaikan terhadap Unit SC. 38 yang berada di camp. PT. MCA 2 Afdeling 8 kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHOTMAN, Sdr. IRVAN dan satu orang supir yaitu Sdr. HENGKY berangkat dari PT. MCA 1 menuju PT. MCA 2, kemudian tiba di PT. MCA 2 sekitar pukul 12.00 WITA lalu melakukan pemeriksaan terhadap unit SC 38 dan menemukan bahwa spion mobil sudah hilang kemudian Saksi beserta Saksi JAHOTMAN dan Sdr. IRVAN mendapat instruksi dari Sdr. ARISAN untuk melakukan pengecekan terhadap unit mobil SC yang mengalami *breakdown*, dan pada saat melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa beberapa unit SC yang mengalami *breakdown* ternyata *Sparepart*nya banyak yang hilang, kemudian Saksi melakukan pencatatan terhadap mobil unit SC yang mengalami kehilangan *Sparepart*, kemudian catatan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. ARISAN, lalu Sdr. ARISAN melaporkan kehilangan unit Mobil SC tersebut kepada atasan;

- Bahwa sesuai dengan SOP perusahaan bahwa unit SC yang mengalami kerusakan itu dibawah kendali Manajer Kebun yaitu Sdr. ARISAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ERIK ARIANO Alias ALEX Bin UNTUNG BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Terdakwa dan penadahan yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 13.00 WITA yang bertempat di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi REZA dan Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi REZA dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui / mengenal Saksi REZA pada bulan Juli tahun 2023 pada saat Saksi REZA menawarkan Transmisi mobil Triton New HDX kepada Saksi dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Juni tahun 2024 pada saat Saksi REZA dan Terdakwa membawakan barang pesanan Saksi yaitu ECU, E - TACH dan Collumn Steering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang Saksi beli dari Saksi REZA dan Terdakwa adalah hasil tindak pidana pencurian di PT. MCA 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi REZA dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Saksi hanya membeli barang yang sudah Saksi REZA dan Terdakwa siapkan untuk dijual;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Saksi membeli Transmisi mobil Triton New HDX dari Saksi REZA dan pada bulan Juni tahun 2024 Saksi membeli ECU, E - TACH, Collumn Steering;
- Bahwa Saksi membeli Transmisi mobil Triton New HDX dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), ECU, E - TACH, dan Collumn Steering satu paket dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2023 sekira Pukul 11.00 WITA, Saksi REZA datang ke bengkel tempat Saksi bekerja yaitu Bengkel Dave Jaya di Kampung Sebenag dengan menawarkan Transmisi mobil Triton New HDX kemudian Saksi mengecek Transmisi tersebut dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi REZA "INI TRANSMISI MOBIL APA?" Saksi REZA menjawab "SAYA TIDAK BEGITU PAHAM JUGA INI TRANSMISI MOBIL APA" setelah itu Saksi mengecek Transmisi tersebut dan Saksi melihat bahwa itu adalah Transmisi mobil Triton New HDX, Saksi bertanya kepada Saksi REZA berapa beliau menjual Transmisi mobil Triton New HDX tersebut, kemudian Saksi REZA menjual Transmisi mobil Triton New HDX tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi membeli Transmisi mobil Triton New HDX tersebut dan memberi uang cash senilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan pembayaran Saksi REZA memberikan nomor HP nya dengan berkata "NANTI KALAU MAU PESAN BARANG HUBUNGI SAYA AJA" Saksi langsung menyimpan nomor Saksi REZA dan setelah itu Saksi REZA pergi dari bengkel;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi mengirimkan foto ECU, E – Tach, dan Collumn Steering melalui Whatsapp kepada Saksi REZA dengan maksud menanyakan kepada Saksi REZA apakah ada barang tersebut, kemudian Saksi REZA membalas Whatsapp Saksi dengan berkata "ADA", kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA Saksi REZA dan Terdakwa tiba di bengkel tempat Saksi bekerja dengan membawa *Sparepart* yang Saksi pesan melalui Whatsapp pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 kemarin, kemudian Saksi mengecek barang – barang tersebut (ECU, E – Tach, dan Collumn Steering) dan Saksi berkata "SAYA PASANG DULU KALAU BISA BERFUNGSI BARU SAYA BAYAR" kemudian Saksi REZA dan Terdakwa menunggu di bengkel tempat Saksi bekerja, setelah itu Saksi langsung memasang ECU, E – Tach, dan Collumn Steering di mobil Triton milik orang yang memperbaiki mobil di bengkel tempat Saksi bekerja, kemudian Saksi mulai bekerja dan sekitar 2 (dua) jam Saksi bekerja semua alat berfungsi dengan baik, kemudian Saksi berkata kepada Saksi REZA "SAYA BELUM ADA PEGANG UANG KALAU TANGGAL SEGINI" kemudian Saksi REZA meminta uang DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Saksi memberikan uang DP kepada Saksi REZA sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi REZA dan Terdakwa kembali ke tempat tinggal mereka, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi REZA kembali ke bengkel tempat Saksi bekerja dengan maksud untuk menanyakan uang pembayaran *Sparepart* yang dijual olehnya, kemudian Saksi berkata "ORANGNYA BELUM ADA, ORANGNYA MASIH MILIR" setelah itu Saksi REZA berkata "JADI KAPAN ADA UANGNYA?" kemudian Saksi menjawab "MUNGKIN ANTARA TANGGAL 20-AN BARU ADA" setelah itu Saksi REZA kembali ke tempat tinggalnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Saksi mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi REZA "MAS MUDIK!, INI UANGNYA ADA MEREKA KIRIM" setelah itu Saksi REZA pergi ke bengkel tempat Saksi bekerja dan sesampainya di bengkel Saksi REZA menanyakan sisa uang pembayaran tersebut, kemudian Saksi mengambil uang dari orang yang memperbaiki mobil tersebut lalu memberikan uang kepada Saksi REZA sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kemudian Saksi REZA

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang hasil pencurian yang Saksi REZA dan Terdakwa bawa adalah milik siapa, yang Saksi tahu hanya Saksi REZA dan Terdakwa menjual barang kepada Saksi kemudian Saksi membeli barang tersebut karena pernah diberitahu oleh Saksi REZA bahwa jika ingin memesan barang *Sparepart* bisa menghubungi Saksi REZA saja;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi REZA CHANDRA WINATA Bin DERITAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa dan penadahan yang dilakukan oleh Saksi ERIK;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir DT (*dump truck*) di PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. MCA 2 dari bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Supir DT di PT. MCA adalah mengangkat dan mengantar buah sawit ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan bertanggung jawab langsung kepada Sdr. TANGGO (Asisten Traksi);
- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 7 (tujuh) kali;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian :
 - a) Pencurian Pertama : pada bulan April 2022 di Workshop PT. MCA 1 Afdelling 2 Rayon B di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil INJEKSI PUMP DT;
 - b) Pencurian Kedua : pada tanggal 9 Maret 2023 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI MOBIL UNIT SC 11 TRITON;
 - c) Pencurian Ketiga : pada tahun 2023 dan Terdakwa tidak mengetahui tempatnya, mengambil TRANSMISI;
 - d) Pencurian Keempat : pada tahun 2023 Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil INJEKTOR MOBIL UNIT SC 18 TRITON 4 BUAH;
 - e) Pencurian Kelima : pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
 - f) Pencurian Keenam : pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;
 - g) Pencurian Ketujuh : pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERING;
- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 7 kali bersama :
 - a) Pencurian Pertama : Saksi dan Sdr. INGAY;
 - b) Pencurian Kedua : Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. BERY, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI;
 - c) Pencurian Ketiga : Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. BERY, Sdr. ARIPIN, Sdr. KUSAIRI;
 - d) Pencurian Keempat : Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. ARIPIN;
 - e) Pencurian Kelima : Terdakwa, Saksi, Sdr. BERY, Sdr. FAUZI;
 - f) Pencurian Keenam : Terdakwa, Saksi, Sdr. BERY, Sdr. FAUZI;
 - g) Pencurian Ketujuh : Terdakwa, Saksi, Sdr. KUSAIRI;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



- Bahwa *Sparepart* yang Saksi curi adalah *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) dan DT (Dump Truk) milik PT. MCA 2;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekira jam 12.00 WITA di Workshop PT. MCA 1 Afdelling 2 Rayon B di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, Sdr. IREN dengan Saksi sedang membawa buah kelapa sawit dari PT. MCA 2 ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. MCA 1, namun setelah sampai di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) ban mobil DT 56 Eks DT 55 Saksi dan Sdr. IREN dengan bocor, kemudian Saksi dan Sdr. IREN membawa mobil ke Workshop PT. MCA 1 di 1 Afdelling 2 Rayon B di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai di Workshop Sdr. IREN ke gudang untuk membuat slip pengambilan ban dan mengambil ban yang baru untuk dipasang, setelah ban diambil Sdr. IREN memberikan ban tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. INGAY membongkar dan mengganti ban DT 56 Eks DT 55 tersebut, dan Sdr. IREN pergi ke kantor kebun MCA 1 untuk memberikan slip ban kepada Sdr. ARISAN atau manager kebun, kemudian setelah Saksi dan Sdr. INGAY selesai mengganti ban DT. 56 Eks DT 55 tersebut, Sdr. INGAY pergi ke ruangan OVERWHOLE atau tempat *Sparepart* bekas yang masih bisa dipakai dan mengambil INJEKSI PUMP, kemudian Sdr. INGAY mengajak Saksi untuk menjual INJEKSI PUMP tersebut dengan mengatakan “KITA JUAL KAH INI?”, setelah itu Saksi menjawab “TERSERAH KAMU SAJA”, kemudian Sdr. INGAY membungkus INJEKSI PUMP tersebut menggunakan karung bama, setelah itu Sdr. INGAY pergi ke MCA 2, kemudian Sdr. IREN baru datang dari kantor kebun, setelah itu Saksi dan Sdr. IREN balik ke MCA 2 untuk melanjutkan pekerjaan mengangkat buah kelapa sawit, kemudian keesokan harinya Sdr. INGAY menjual INJEKSI PUMP tersebut ke Bengkel di Jalan Mapan Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian 2 (dua) hari setelah itu Sdr. INGAY memberikan uang dari hasil keuntungan penjualan INJEKSI PUMP tersebut kepada Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 12.00 WITA Saksi bersama dengan Sdr. BERY sedang memperbaiki mobil Unit Dump Truck (DT) 56 yang bertempat di barak G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, Sdr. INGAY untuk membuka Transmisi Mobil SC 11 Triton untuk dijual dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "REZA, AYO KITA BUKA TRANSMISI INI UNTUK KITA JUAL JADIKAN UANG" setelah itu Saksi menjawab "AYO", kemudian Sdr. INGAY mengajak Sdr. BERY untuk membuka Transmisi Mobil SC 11 Triton tersebut, setelah itu Sdr. BERY dan Sdr. INGAY membongkar Transmisi Mobil Single Cabin (SC) bermerek Triton dengan cara dibuka menggunakan Kunci Shock dan setelah Transmisi dibongkar oleh Saksi, Sdr. ARIPIIN, dan Sdr. KUSAIRI mencuci Transmisi mobil tersebut di Bak Dump Truck atau DT 60 milik PT. MCA 2 dengan cara disiram menggunakan air dan di lap menggunakan kain dengan maksud untuk menghilangkan tanah dari Transmisi tersebut, setelah mencuci Transmisi, Saksi, Sdr. ARIPIIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY dan Sdr. INGAY mengangkat Transmisi Mobil SC tersebut ke mobil Sdr. KUSAIRI dan ditutupi terpal oleh Sdr. KUSAIRI, setelah itu Saksi, Sdr. ARIPIIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY dan Sdr. INGAY pergi menggunakan mobil Sdr. KUSAIRI dengan membawa Transmisi tersebut ke Bengkel di Jalan Mapan Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, setelah sampai di bengkel Saksi, Sdr. ARIPIIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY dan Sdr. INGAY menurunkan Transmisi Mobil SC tersebut dan langsung dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh pihak bengkel, setelah dibayar Saksi, Sdr. ARIPIIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY dan Sdr. INGAY langsung balik ke Kamp PT. MCA 2, dan setelah Saksi balik ke Kamp. PT. MCA, Sdr. INGAY membagi hasil dari penjualan Transmisi mobil tersebut kepada Saksi, Sdr. ARIPIIN, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY. Kemudian Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan *Sparepart* Transmisi tersebut senilai Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. INGAY mendatangi Saksi, Sdr. ARIPIIN, dan Sdr. BERY yang sedang duduk bercerita di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Rt.2 Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu menggunakan sepeda motor SUPRA X, kemudian Sdr. INGAY mengatakan "KITA JUAL TRANSMISI KAH?" setelah itu Saksi menjawab "TRANSMISI MANA ?" kemudian Sdr. INGAY menjawab "ADA AJA", kemudian Saksi dan Sdr. ARIPIIN mengatakan "AYO", kemudian besoknya Sdr. INGAY menyuruh Saksi, Sdr. ARIPIIN, dan Sdr. BERY menunggu di penyeberangan Long Gelawang Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, kemudian Sdr. INGAY datang dan mengajak Saksi, Sdr. ARIPIIN, dan

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BERY untuk dijual di Bengkel di Sebenarq Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai di bengkel Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. ARIPIN dan Sdr. BERY menurunkan transmisi tersebut, kemudian Saksi ERIK atau orang bengkel membayar kepada Sdr. INGAY dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi, Sdr. INGAY, Sdr. ARIPIN dan Sdr. BERY pulang ke Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai Sdr. INGAY membagi uang kepada Saksi, Sdr. ARIPIN, Dan Sdr. BERY, kemudian Saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan Transmisi tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada tahun 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. INGAY menelepon Saksi, Sdr. ARIPIN untuk datang ke rumahnya setelah itu Saksi dan Sdr. ARIPIN datang ke rumah Sdr. INGAY, kemudian Sdr. INGAY mengatakan "ADA JALAN UANG INI", setelah itu Saksi menanyakan "APA ITU?", kemudian Sdr. INGAY menjawab "INJEKTOR", setelah itu Sdr. ARIPIN mengatakan "BERANI KAH KAMU?", kemudian Sdr. INGAY menjawab "BERANI, TAPI GA SEKARANG TUNGGU JAM 12 MALAM", kemudian pada pukul 00.30 Saksi, Sdr. ARIPIN, dan Sdr. INGAY berangkat ke Unit SC 18 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Rt.2 Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, setelah sampai disana Sdr. INGAY membongkar INJEKTOR sebanyak 4 (empat) buah dengan menggunakan kunci Shock, tugas Saksi saat itu mengawasi Sdr. INGAY jika dilihat oleh orang lain, Sdr. ARIPIN tugasnya memberikan kunci kepada Sdr. INGAY, setelah selesai dibongkar, INJEKTOR tersebut dimasukkan kedalam tas Sdr. INGAY, kemudian Saksi, Sdr. INGAY, dan Sdr. ARIPIN pulang ke rumah masing – masing, keesokan paginya Sdr. INGAY mengantar INJEKTOR yang dibongkar tersebut kepada Sdr. ELIAS untuk dijual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian setelah selesai dijual Sdr. INGAY pulang ke barak, kemudian Saksi, Sdr. ARIPIN, dan Sdr. INGAY berkumpul dirumah Sdr. ARIPIN untuk membagi hasil dari penjualan 4 (empat) buah INJEKTOR tersebut Saksi mendapatkan uang sebanyak Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi untuk mengambil TRANSMISI Mobil Unit SC

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Rt.2 Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu untuk mengambil TRANSMISI SC 12 menggunakan Mobil SC 34 milik PT. MCA 2 yang di kendarai Terdakwa dan membawa TRANSMISI Mobil Unit SC 12 itu ke BLOK B 03 kemudian Saksi dan Terdakwa menurunkan TRANSMISI Mobil Unit SC 12 tersebut, kemudian Sdr. APRIANO CARION als RANJO kembali bekerja dan Saksi kembali ke Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 untuk memanggil Sdr. KUSAIRI agar membawa mobil ke BLOK B 03 kemudian Saksi dan Sdr. KUSAIRI menuju Blok B03, setelah sampai disana Saksi dan Sdr. KUSAIRI mengangkat TRANSMISI MOBIL Unit SC 12 ke Mobil Sdr. KUSAIRI dan membawa TRANSMISI SC 12 tersebut ke rumah Sdr. HENDRA di Kamp. MUJAN Kec. Tering Kab. Kutai Barat;

- Bahwa pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi ERIK mengirim foto ECU, E-Tach dan Power Stering sambil memberikan pesan "ADAKAH BARANGNYA?" melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan "ADA", kemudian Sdr. BERY, Sdr. FAUZI, dan Saksi mengambil Coulumn Steering dari SC 11 dan tugas dari Sdr. BERY adalah membongkar Coulumn Steering dari SC 11 menggunakan Kunci 12 Shock, 14 Shock, 14 Ring, 12 Ring, dan Obeng kemudian tugas Saksi dan Sdr. FAUZI hanya membantu mengangkat Coulumn Steering dari Mobil SC 11, kemudian Saksi dan Terdakwa, membongkar ECU dan ETACH dari SC 18, kemudian tugas dari Sdr. BERY dan Sdr. FAUZI mengawasi Saksi dan Terdakwa supaya tidak ada orang yang melihat, kemudian setelah ECU dan E - TACH tersebut dibongkar, kemudian Saksi menelepon Saksi ERIK dengan mengatakan "HALO MAS, INI ECU SAMA E - TACH NYA ADA, TAPI POWER STERINGNYA KUNCI KONTAKNYA GAADA", kemudian Saksi ERIK menjawab "GABISA KALO GAADA KUNCI KONTAKNYA", setelah itu Saksi ERIK tidak jadi membeli *Sparepart* dari Saksi, kemudian ECU dan E - TACH yang dibongkar tadi, Saksi simpan di Jalan Gunung Pasir BLOK B 07 PT. MCA 2;
- Saksi menerangkan pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 15.00 WITA, Sdr. FAUZI mengatakan kepada Saksi dengan berkata "TUNGGU DULU SAYA KE KANTOR, SEPERTINYA ADA KUNCI SC 38 DI KANTOR", kemudian Sdr. FAUZI ke kantor dan mengambil kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SC 38, setelah itu Sdr. FAUZI memberikan kunci SC 38 kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan "SUDAH KAMU KERJA AJA, BIAR SAYA YANG BONGKAR MALAM INI", kemudian Saksi pulang kerumah di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 dengan maksud menunggu malam hari untuk membongkar Mobil SC 38, kemudian sekira pukul 00.30 WITA tanggal 16 Juni 2024, Saksi berangkat menuju ke Mobil SC 38 yang berada di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2, kemudian membongkar ECU dengan menggunakan kunci 10, kemudian Saksi membuka Power Stering dengan menggunakan kunci 10, kunci 14, dan kunci 12, setelah itu Saksi mengambil E - TACH dengan cara membuka menggunakan tangan kanan dengan cara ditekan atas E - TACHnya dan ditarik, setelah membongkar ECU, E - TACH, dan Power Stering kemudian Saksi pulang ke rumah sambil membawa ECU dan E - TACH yang sudah Saksi masukkan ke dalam kresak berwarna biru dan Power Stering, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi, Sdr. BERY, Terdakwa, Sdr. FAUZI berangkat menuju bengkel Saksi ERIK di Sebenarq Kamp. Ujoh bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu, Setelah Terdakwa, Sdr. BERY, Terdakwa, Sdr. FAUZI sampai di bengkel Saksi ERIK, kemudian Saksi ERIK mencoba ECU, E - TACH, dan Power Stering di Mobil Triton milik orang lain yang sedang diperbaiki dan ECU, E - TACH, Power Stering yang dicoba tadi ternyata berfungsi, sekira pukul 17.00 Sdr. BERY meminta uang DP Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi ERIK karena Saksi ERIK belum bisa melunasi pembayaran *sparepart* tersebut, kemudian Saksi, Sdr. BERY, Terdakwa, Sdr. FAUZI pulang ke Mess G10 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 Saksi balik ke bengkel Saksi ERIK yang berada di Sebenarq Kamp. Ujoh bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu dengan maksud menanyakan uang pembayaran *Sparepart* yang dijual tersebut namun Saksi ERIK mengatakan "ORANGNYA BELUM ADA, ORANGNYA MASIH MILIR" setelah itu Saksi menjawab "JADI KAPAN ADA UANGNYA", kemudian Saksi ERIK menjawab "MUNGKIN ANTARA TANGGAL 20 AN BARU ADA", setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi di Mess G10 PT. MCA 2, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Saksi ERIK mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi "MAS MUDIK, INI UANGNYA ADA MEREKA KIRIM", setelah itu Saksi pergi ke Bengkel Saksi ERIK yang berada di Sebenarq,

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



sesampainya di bengkel Saksi ERIK, Saksi menanyakan uang sisa pembayaran tersebut, kemudian Saksi ERIK mengambil dan memberikan uang kepada Saksi dengan jumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian Saksi mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan *Sparepart* tersebut dengan jumlah Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mencuri *Sparepart* milik PT. MCA 2 dengan menggunakan Kunci 14 Shock, Kunci 12 Shock, Kunci 14 Ring, Kunci 12 Ring, Obeng, dan Recet;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual *Sparepart* milik PT. MCA 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil *Sparepart* tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari hasil penjualan *Sparepart* milik PT. MCA 2 tersebut senilai Rp10.590.000,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir Supir SC (Single Cabin) 36 dan sekarang di perbantukan untuk menjadi supir SC 34;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MCA 2 dari bulan 17 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa masuk di perusahaan PT. MCA 2 bekerja sebagai karyawan pemangkas pelepah sawit, kemudian pada bulan Oktober 2022 Terdakwa pindah menjadi karyawan semprot (membasmi hama) hingga bulan November 2022



Terdakwa diangkat oleh Karyawan Traksi menjadi Supir dan pada tanggal 12 November 2023 Terdakwa menjadi supir SC 25, SC 36, dan SC 38;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supir SC adalah mengawal karyawan afdeling untuk menyemprot, selain itu juga kadang melangsir buah Sawit, dan bertanggung jawab kepada krani afdeling;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Terdakwa dan penadahan yang dilakukan oleh Saksi ERIK;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* mobil milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :
 - a) Pencurian Pertama : Mobil SC 12 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
 - b) Pencurian Kedua : Mobil SC 18 pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;
 - c) Pencurian Ketiga : Mobil SC 38 pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERING;
- Bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali bersama :
 - a) Pencurian Pertama : pada SC 12, Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI;
 - b) Pencurian Kedua : pada SC 18 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;
 - c) Pencurian Ketiga : pada SC 38 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;
- Bahwa *Sparepart* yang dicuri adalah *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) dan DT (Dump Truk) milik PT. MCA 2;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa diajak Sdr. KUSAIRI untuk mengambil *Sparepart* berupa TRANSMISI yang berada di mobil SC 12, awalnya Sdr. KUSAIRI berkata "ADA TRANSMISI KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TAPI MOBIL ORANG" kemudian Sdr. KUSAIRI berkata "BISA DIAMBIL KAH?" dan Terdakwa menjawab "BISA, TAPI KUNCI MOBILNYA TIDAK ADA" kemudian Terdakwa mengajak Saksi REZA untuk mengambil TRANSMISI tersebut, karena pintu mobil itu sudah rusak jadi Terdakwa dan Saksi REZA hanya tinggal membuka dan mengambil TRANSMISI itu, kemudian kami naikan ke atas bak mobil Sdr. KUSAIRI kemudian membawa TRANSMISI itu ke Blok B03 PT. MCA 2, kemudian di bawa lagi oleh Sdr. KUSAIRI ke Barong Tongkok untuk di jual. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REZA pergi untuk mengambil *Sparepart* Mobil SC 18 berupa ECU dan Kotak Spring, pada saat itu pintu mobil sudah mengalami kerusakan jadi kami langsung mengambil ECU, pada saat itu Saksi REZA yang mengambil ECU tersebut menggunakan kunci 10 setelah itu Terdakwa dan Saksi REZA mengambil Kotak Sepring menggunakan Kunci 10 dan pada saat itu yang mengambil Kotak sepring tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan Kunci 10 yang Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian memutar baut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mencabut sambungan kabel dari kotak sepring dari Mobil, setelah itu Kotak Sepring tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi REZA, kemudian Saksi REZA menyimpan kedua barang tersebut di dalam karung yang Terdakwa dan Saksi REZA bawa. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2024 Sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REZA kembali mengambil *Sparepart* di mobil SC 38 dan barang yang kami ambil berupa ECU, KOTAK SEPRING dan POWER STERING, kemudian pada saat itu yang mengambil barang tersebut adalah Saksi REZA, Terdakwa hanya menunggu Saksi REZA mengambil ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING, kemudian pada saat pagi hari tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melihat barang yang Saksi REZA ambil pada saat itu di dalam karung kemudian Saksi REZA mengajak Terdakwa pergi menjual barang hasil pembongkaran pada tanggal 15 Juni 2024 di mobil SC 18 dan pembongkaran pada tanggal 16 Juni 2024 di mobil SC 38, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI mengantar barang tersebut ke Sebeanaq RT 15 Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu untuk di jual, kemudian setelah selesai penjualan Terdakwa bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI kembali ke Camp. PT. MCA 2 sambil menunggu hasil penjualan barang yang kami bongkar tersebut. kemudian pada saat pembagian hasil penjualan *Sparepart* Mobil Tersebut Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Ciu (Miras), kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibagi hasil oleh Saksi REZA berupa sejumlah uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Itu hasil dari pembongkaran unit SC 18 dan unit SC 38, dan untuk hasil penjualan dari pengambilan Transmisi Terdakwa belum mendapatkan uang karena belum dijual;
- Bahwa dalam prosedur perusahaan jika unit rusak merupakan tanggung jawab Operator dan Kepala Mekanik yaitu Saksi DOLIPENSIUS, dan jika unit atau *Sparepart* rusak diganti dengan *Sparepart* yang ada di gudang, dan jika tetap tidak bisa digunakan, *Sparepart* yang baru diganti dikembalikan ke dalam gudang dan unitnya diserahkan ke *workshop* untuk diperbaiki sampai bisa digunakan kembali;
- Bahwa di dalam prosedur pekerjaan perusahaan tidak diperbolehkan mengambil *Sparepart* mobil untuk mendapatkan hasil keuntungan, dan semisal *Sparepart* atau unit yang rusak dibawa ke *workshop* dan diperbaiki oleh Mekanik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi REZA mencuri *Sparepart* milik PT. MCA 2 dengan menggunakan Kunci 14 Shock, Kunci 12 Shock, Kunci 14 Ring, Kunci 12 Ring, Obeng, dan Recet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual *Sparepart* milik PT. MCA 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *Sparepart* tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang merencanakan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi REZA bersama dengan

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BERY dan Sdr. FAUZI memanggil Terdakwa untuk mengambil *Sparepart* unit SC milik PT. MCA;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Etacs Fuse berwarna silver dengan Nomor seri 8637C6;
- 1 (satu) unit mobil Mazda BT 50 berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi (KT 8987 MT);
- 1 (satu) Unit Strada New Triton SC HD-X (SC12) Nopol : KT 8816 YP, Nosin : 4D56UBA4796, dan Norang : MMBENKL30KH059971;
- 1 (satu) Unit Strada New Triton Sc HD-X (SC18) Nopol : KT 3122 KBN , Nosin : 4D56UBG6116, dan Norang : MMBENKL30NH075458;
- 1 (satu) Unit Strada New Triton Sc HD-X (SC38) Nopol : KT 3823 KBN, Nosin : 4D56UBK0348, dan Norang : MMBENKL30NH090505;
- 1 (satu) Unit Strada New Triton HD-X (SC11) Norang : MMBENKL30KH039974;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir Supir SC (Single Cabin) 36 dan sekarang di perbantukan untuk menjadi supir SC 34;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MCA 2 dari bulan 17 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa masuk di perusahaan PT. MCA 2 bekerja sebagai karyawan pemangkas pelepah sawit, kemudian pada bulan Oktober 2022 Terdakwa pindah menjadi karyawan semprot (membasmi hama) hingga bulan November 2022 Terdakwa diangkat oleh Karyawan Traksi menjadi Supir dan pada tanggal 12 November 2023 Terdakwa menjadi supir SC 25, SC 36, dan SC 38;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Supir SC adalah mengawal karyawan afdeling untuk menyemprot, selain itu juga kadang melangsir buah Sawit, dan bertanggung jawab kepada krani afdeling;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permasalahan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi REZA dan Terdakwa dan penadahan yang dilakukan oleh Saksi ERIK;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa maksud adalah pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;
- Bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* mobil milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :
 - a) Pencurian Pertama : Mobil SC 12 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
 - b) Pencurian Kedua : Mobil SC 18 pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;
 - c) Pencurian Ketiga : Mobil SC 38 pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERING;
- Bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali bersama :
 - a) Pencurian Pertama : pada SC 12, Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI;
 - b) Pencurian Kedua : pada SC 18 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pencurian Ketiga : pada SC 38 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;

- Bahwa *Sparepart* yang dicuri adalah *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) dan DT (Dump Truk) milik PT. MCA 2;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa diajak Sdr. KUSAIRI untuk mengambil *Sparepart* berupa TRANSMISI yang berada di mobil SC 12, awalnya Sdr. KUSAIRI berkata "ADA TRANSMISI KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TAPI MOBIL ORANG" kemudian Sdr. KUSAIRI berkata "BISA DIAMBIL KAH?" dan Terdakwa menjawab "BISA, TAPI KUNCI MOBILNYA TIDAK ADA" kemudian Terdakwa mengajak Saksi REZA untuk mengambil TRANSMISI tersebut, karena pintu mobil itu sudah rusak jadi Terdakwa dan Saksi REZA hanya tinggal membuka dan mengambil TRANSMISI itu, kemudian kami naikan ke atas bak mobil Sdr. KUSAIRI kemudian membawa TRANSMISI itu ke Blok B03 PT. MCA 2, kemudian di bawa lagi oleh Sdr. KUSAIRI ke Barong Tongkok untuk di jual. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REZA pergi untuk mengambil *Sparepart* Mobil SC 18 berupa ECU dan Kotak Spring, pada saat itu pintu mobil sudah mengalami kerusakan jadi kami langsung mengambil ECU, pada saat itu Saksi REZA yang mengambil ECU tersebut menggunakan kunci 10 setelah itu Terdakwa dan Saksi REZA mengambil Kotak Sepring menggunakan Kunci 10 dan pada saat itu yang mengambil Kotak sepring tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan Kunci 10 yang Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian memutar baut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mencabut sambungan kabel dari kotak sepring dari Mobil, setelah itu Kotak Sepring tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi REZA, kemudian Saksi REZA menyimpan kedua barang tersebut di dalam karung yang Terdakwa dan Saksi REZA bawa. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2024 Sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REZA kembali mengambil *Sparepart* di mobil SC 38 dan barang yang kami ambil berupa ECU, KOTAK SEPRING dan POWER STERING, kemudian pada saat itu yang mengambil barang tersebut adalah Saksi REZA, Terdakwa hanya menunggu Saksi REZA mengambil ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING, kemudian pada saat pagi hari tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melihat barang yang Saksi REZA

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



ambil pada saat itu di dalam karung kemudian Saksi REZA mengajak Terdakwa pergi menjual barang hasil pembongkaran pada tanggal 15 Juni 2024 di mobil SC 18 dan pembongkaran pada tanggal 16 Juni 2024 di mobil SC 38, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI mengantar barang tersebut ke Sebenag RT 15 Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu untuk di jual, kemudian setelah selesai penjualan Terdakwa bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI kembali ke Camp. PT. MCA 2 sambil menunggu hasil penjualan barang yang kami bongkar tersebut. kemudian pada saat pembagian hasil penjualan *Sparepart* Mobil Tersebut Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Ciu (Miras), kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibagi hasil oleh Saksi REZA berupa sejumlah uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Itu hasil dari pembongkaran unit SC 18 dan unit SC 38, dan untuk hasil penjualan dari pengambilan Transmisi Terdakwa belum mendapatkan uang karena belum dijual;
- Bahwa dalam prosedur perusahaan jika unit rusak merupakan tanggung jawab Operator dan Kepala Mekanik yaitu Saksi DOLIPENSIUS, dan jika unit atau *Sparepart* rusak diganti dengan *Sparepart* yang ada di gudang, dan jika tetap tidak bisa digunakan, *Sparepart* yang baru diganti dikembalikan ke dalam gudang dan unitnya diserahkan ke *workshop* untuk diperbaiki sampai bisa digunakan kembali;
- Bahwa di dalam prosedur pekerjaan perusahaan tidak diperbolehkan mengambil *Sparepart* mobil untuk mendapatkan hasil keuntungan, dan semisal *Sparepart* atau unit yang rusak dibawa ke *workshop* dan diperbaiki oleh Mekanik;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi REZA mencuri *Sparepart* milik PT. MCA 2 dengan menggunakan Kunci 14 Shock, Kunci 12 Shock, Kunci 14 Ring, Kunci 12 Ring, Obeng, dan Recet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual *Sparepart* milik PT. MCA 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *Sparepart* tersebut untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang merencanakan pencurian tersebut karena pada saat itu Saksi REZA bersama dengan Sdr. BERY dan Sdr. FAUZI memanggil Terdakwa untuk mengambil Sparepart unit SC milik PT. MCA;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), dan kerugian Materil tersebut tidak berdasarkan laporan audit dari perusahaan melainkan dihitung berdasarkan harga baru dikurang 50% (lima puluh persen);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi-saksi serta Terdakwa APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANS SISKU BERITIS (Alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

6. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANS SISKU BERITIS (Alm) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANS SISKU BERITIS (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “*mengambil*” diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian “*sesuatu barang*” diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur “*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 15 Juli 2024 karena telah melakukan tindak pidana pencurian *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* mobil milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

- a) Pencurian Pertama : Mobil SC 12 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
- b) Pencurian Kedua : Mobil SC 18 pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;
- c) Pencurian Ketiga : Mobil SC 38 pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERLING;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali bersama :

- a) Pencurian Pertama : pada SC 12, Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI;
- b) Pencurian Kedua : pada SC 18 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;
- c) Pencurian Ketiga : pada SC 38 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;

Menimbang, bahwa *Sparepart* yang dicuri adalah *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) dan DT (Dump Truk) milik PT. MCA 2;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa diajak Sdr. KUSAIRI untuk mengambil *Sparepart* berupa TRANSMISI yang berada di mobil SC 12, awalnya Sdr. KUSAIRI berkata "ADA TRANSMISI KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TAPI MOBIL ORANG" kemudian Sdr. KUSAIRI berkata "BISA DIAMBIL KAH?" dan Terdakwa menjawab "BISA, TAPI KUNCI MOBILNYA TIDAK ADA" kemudian Terdakwa mengajak Saksi REZA untuk mengambil TRANSMISI tersebut, karena pintu mobil itu sudah rusak jadi Terdakwa dan Saksi REZA hanya tinggal membuka dan mengambil TRANSMISI itu, kemudian kami naikan ke atas bak mobil Sdr. KUSAIRI kemudian membawa TRANSMISI itu ke Blok B03 PT. MCA 2, kemudian di bawa lagi oleh Sdr. KUSAIRI ke Barong Tongkok untuk di jual. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REZA pergi untuk mengambil *Sparepart* Mobil SC 18 berupa ECU dan Kotak Spring, pada saat itu pintu mobil sudah mengalami kerusakan jadi kami langsung mengambil ECU, pada saat itu Saksi REZA yang mengambil ECU tersebut menggunakan kunci 10 setelah itu Terdakwa dan Saksi REZA mengambil Kotak Sepring menggunakan Kunci 10 dan pada saat itu yang mengambil Kotak sepring tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan Kunci 10 yang Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian memutar baut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mencabut sambungan kabel dari kotak sepring dari Mobil, setelah itu Kotak Sepring tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi REZA, kemudian Saksi REZA menyimpan kedua barang tersebut di dalam karung yang Terdakwa dan Saksi REZA bawa. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2024 Sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REZA kembali mengambil *Sparepart* di mobil SC 38 dan barang yang kami ambil berupa ECU, KOTAK SEPRING dan POWER STERING, kemudian pada saat itu yang mengambil barang tersebut adalah Saksi REZA, Terdakwa hanya



menunggu Saksi REZA mengambil ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING, kemudian pada saat pagi hari tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melihat barang yang Saksi REZA ambil pada saat itu di dalam karung kemudian Saksi REZA mengajak Terdakwa pergi menjual barang hasil pembongkaran pada tanggal 15 Juni 2024 di mobil SC 18 dan pembongkaran pada tanggal 16 Juni 2024 di mobil SC 38, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI mengantar barang tersebut ke Sebenaq RT 15 Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu untuk di jual, kemudian setelah selesai penjualan Terdakwa bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI kembali ke Camp. PT. MCA 2 sambil menunggu hasil penjualan barang yang kami bongkar tersebut. kemudian pada saat pembagian hasil penjualan *Sparepart* Mobil Tersebut Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Ciu (Miras), kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dibagi hasil oleh Saksi REZA berupa sejumlah uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Itu hasil dari pembongkaran unit SC 18 dan unit SC 38, dan untuk hasil penjualan dari pengambilan Transmisi Terdakwa belum mendapatkan uang karena belum dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi REZA mencuri *Sparepart* milik PT. MCA 2 dengan menggunakan Kunci 14 Shock, Kunci 12 Shock, Kunci 14 Ring, Kunci 12 Ring, Obeng, dan Recet;

Menimbang, bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual *Sparepart* milik PT. MCA 2;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil *Sparepart* tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi REZA bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil *Sparepart* milik PT. MCA 2 padahal Terdakwa secara nyata telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut hingga mengakibatkan PT. MCA 2 mengalami kerugian sebanyak Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" sama dengan waktu malam, yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa "*waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Rumah*" (*woning*), tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dsb. yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Pekarangan tertutup*" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb. dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang bahwa yang yang dimaksud dengan "*dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya gedung dan tidak dikehendaki yang punya gedung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi REZA mengambil *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* mobil milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

- a) Pencurian Pertama : Mobil SC 12 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
- b) Pencurian Kedua : Mobil SC 18 pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;
- c) Pencurian Ketiga : Mobil SC 38 pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERING;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali bersama :

- Pencurian Pertama : pada SC 12, Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI;
- Pencurian Kedua : pada SC 18 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;
- Pencurian Ketiga : pada SC 38 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut secara keseluruhan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah). Dimana pencurian yang ketiga tersebut terjadi pada pukul 00.00 WITA yang masih belum terbitnya matahari dan masih dalam keadaan malam hari dengan kondisi sepi dan gelap di pekarangan tertutup milik PT. MCA 2;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi REZA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MCA 2 selaku pemilik dari *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ***"Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 15 Juli 2024 terkait dengan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi REZA mengambil *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* mobil milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

- Pencurian Pertama : Mobil SC 12 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



b) Pencurian Kedua : Mobil SC 18 pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;

c) Pencurian Ketiga : Mobil SC 38 pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERLING;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali bersama :

a) Pencurian Pertama : pada SC 12, Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI;

b) Pencurian Kedua : pada SC 18 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;

c) Pencurian Ketiga : pada SC 38 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut secara keseluruhan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah). Dimana pencurian yang ketiga tersebut terjadi pada pukul 00.00 WITA yang masih belum terbitnya matahari dan masih dalam keadaan malam hari dengan kondisi sepi dan gelap di pekarangan tertutup milik PT. MCA 2;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi REZA tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MCA 2 selaku pemilik dari *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur "***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. keberlakuan Pasal 65 KUHP berlaku karena adanya beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana "kejahatan" dan pada hukuman pokoknya yang pada tindakan tersebut sama jenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Professor Van HAMMEL disebutkan bahwa *samenloop van delikten* itu, merupakan gabungan dari beberapa perilaku yang dipandang sebagai tindakan – tindakan yang berdiri sendiri – sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *meerdaadse feiten* dalam Pasal 65 dan 66 KUHP itu sebagai beberapa perbuatan dalam arti material;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 15 Juli 2024 terkait dengan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi REZA mengambil *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* mobil milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

- a) Pencurian Pertama : Mobil SC 12 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
- b) Pencurian Kedua : Mobil SC 18 pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;
- c) Pencurian Ketiga : Mobil SC 38 pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERLING;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali bersama :

- a) Pencurian Pertama : pada SC 12, Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI;
- b) Pencurian Kedua : pada SC 18 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;
- c) Pencurian Ketiga : pada SC 38 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut secara keseluruhan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah). Dimana pencurian yang ketiga tersebut terjadi pada pukul 00.00 WITA yang masih belum terbitnya matahari dan masih dalam keadaan malam hari dengan kondisi sepi dan gelap di pekarangan tertutup milik PT. MCA 2;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa, Saksi REZA, Sdr, BERY dan Sdr. KUSAIRI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MCA 2 selaku pemilik dari *Sparepart Mobil SC (Single Cabin)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 KUHP, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi REZA, Sdr, BERY dan Sdr. KUSAIRI pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI, pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON dan pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERLING yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah). Pencurian tersebut merupakan suatu bentuk dari tindakan pidana yang sejenis, dan bukan berbeda jenis, selain itu juga jeda waktu pelaksanaan yang dilakukan oleh Terdakwa antara tanggal 08 Juni 2024, 15 Juni 2024 dan 16 Juni 2024 tidaklah terlalu lama jangka waktunya. Sehingga dari uraian tersebut Majelis Hakim melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri atau perbarengan perbuatan (*concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*), melainkan perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang berlanjut (*voortgezette han-deling*) yang diatur dalam Pasal 64 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keempat unsur yang diuraikan secara jelas oleh Majelis Hakim, terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu pada unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak terbukti tersebut bukanlah unsur



pokok dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, melainkan unsur mengenai masalah penjatuhan hukuman (*straftoemeting*) dan bukan dengan masalah pembentukan suatu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana dengan keturutsertaan, dengan masalah kadaluarsa, dan unsur tersebut tidak mengenai pembebasan dari tuntutan;

Ad.6 Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana merupakan delik penyertaan (*deelneming*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antar pelaku;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan, ada 3 (tiga) bentuk penyertaan perbuatan pidana menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 antara lain Pertama adalah pelaku pelaksana (*plegen, dader*) yaitu orang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau yang menjadi pelaku utama dari perbuatan pidana tersebut, Kedua adalah penyuruh (*doen plegen, middelijke dader*) yaitu orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Orang ini tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tetapi bertanggung jawab karena memberikan perintah dan yang Ketiga adalah pelaku yang turut serta (*medeplegen, mededader*) yaitu orang yang bekerja sama dengan pelaku utama untuk melakukan tindak pidana. Keterlibatan mereka bersifat aktif dan langsung dalam pelaksanaan tindak pidana. Tanggung jawab pidana dari ketiga peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat atau pelaku delik itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 15 Juli 2024 terkait dengan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi REZA, Sdr, BERY dan Sdr. KUSAIRI mengambil *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu;



Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* mobil milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

- a) Pencurian Pertama : Mobil SC 12 pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil TRANSMISI;
- b) Pencurian Kedua : Mobil SC 18 pada Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU DAN ETACH MOBIL SC 18 TRITON;
- c) Pencurian Ketiga : Mobil SC 38 pada Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Mess G10 Afdelling 8 PT. MCA 2 di Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu, mengambil ECU, ETACH, DAN POWER STERLING;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri *Sparepart* Mobil Milik PT. MCA sebanyak 3 (tiga) kali bersama :

- a) Pencurian Pertama : pada SC 12, Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI;
- b) Pencurian Kedua : pada SC 18 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;
- c) Pencurian Ketiga : pada SC 38 Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. KUSAIRI, Sdr. BERY;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa diajak Sdr. KUSAIRI untuk mengambil *Sparepart* berupa TRANSMISI yang berada di mobil SC 12, awalnya Sdr. KUSAIRI berkata "ADA TRANSMISI KAH?" kemudian Terdakwa menjawab "ADA TAPI MOBIL ORANG" kemudian Sdr. KUSAIRI berkata "BISA DIAMBIL KAH?" dan Terdakwa menjawab "BISA, TAPI KUNCI MOBILNYA TIDAK ADA" kemudian Terdakwa mengajak Saksi REZA untuk mengambil TRANSMISI tersebut, karena pintu mobil itu sudah rusak jadi Terdakwa dan Saksi REZA hanya tinggal membuka dan mengambil TRANSMISI itu, kemudian kami naikan ke atas bak mobil Sdr. KUSAIRI kemudian membawa TRANSMISI itu ke Blok B03 PT. MCA 2, kemudian di bawa lagi oleh Sdr. KUSAIRI ke Barong Tongkok untuk di jual. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REZA pergi untuk mengambil *Sparepart* Mobil SC 18 berupa ECU dan Kotak Spring, pada saat itu pintu mobil sudah mengalami kerusakan jadi kami langsung mengambil ECU, pada saat itu Saksi REZA yang mengambil ECU tersebut menggunakan kunci 10 setelah itu Terdakwa dan Saksi REZA



mengambil Kotak Sepring menggunakan Kunci 10 dan pada saat itu yang mengambil Kotak sepring tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan Kunci 10 yang Terdakwa genggam di tangan kiri kemudian memutar baut hingga terbuka, kemudian Terdakwa mencabut sambungan kabel dari kotak sepring dari Mobil, setelah itu Kotak Sepring tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi REZA, kemudian Saksi REZA menyimpan kedua barang tersebut di dalam karung yang Terdakwa dan Saksi REZA bawa. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2024 Sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi REZA kembali mengambil *Sparepart* di mobil SC 38 dan barang yang kami ambil berupa ECU, KOTAK SEPRING dan POWER STERING, kemudian pada saat itu yang mengambil barang tersebut adalah Saksi REZA, Terdakwa hanya menunggu Saksi REZA mengambil ECU, KOTAK SEPRING, dan POWER STERING, kemudian pada saat pagi hari tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa melihat barang yang Saksi REZA ambil pada saat itu di dalam karung kemudian Saksi REZA mengajak Terdakwa pergi menjual barang hasil pembongkaran pada tanggal 15 Juni 2024 di mobil SC 18 dan pembongkaran pada tanggal 16 Juni 2024 di mobil SC 38, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI mengantar barang tersebut ke Sebenaq RT 15 Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu untuk di jual, kemudian setelah selesai penjualan Terdakwa bersama dengan Saksi REZA, Sdr. BERY, dan Sdr. FAUZI kembali ke Camp. PT. MCA 2 sambil menunggu hasil penjualan barang yang kami bongkar tersebut. kemudian pada saat pembagian hasil penjualan *Sparepart* Mobil Tersebut Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Ciu (Miras), kemudian sisanya Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terlihat ada lebih dari dua orang yang bekerja sama untuk melakukan pencurian dimana Terdakwa, Saksi REZA, Sdr. BERY dan Sdr. KUSAIRI telah bersepakat untuk mengambil *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin) milik PT. MCA 2 (MARSAM CITRA ADIPERKASA 2) di Perumahan Afdelling 8 Rayon A PT. MCA 2 Kamp. Long Gelawang Kec. Laham Kab. Mahakam Ulu tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. MCA 2 selaku pemilik dari *Sparepart* Mobil SC (Single Cabin). Sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **“turut serta melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah Etacs Fuse berwarna silver dengan Nomor seri 8637C6;
- 1 (satu) unit mobil Mazda BT 50 berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi (KT 8987 MT);
- 1 (satu) Unit Strada New Triton SC HD-X (SC12) Nopol : KT 8816 YP, Nosin : 4D56UBA4796, dan Norang : MMBENKL30KH059971;
- 1 (satu) Unit Strada New Triton Sc HD-X (SC18) Nopol : KT 3122 KBN , Nosin : 4D56UBG6116, dan Norang : MMBENKL30NH075458;
- 1 (satu) Unit Strada New Triton Sc HD-X (SC38) Nopol : KT 3823 KBN, Nosin : 4D56UBK0348, dan Norang : MMBENKL30NH090505;
- 1 (satu) Unit Strada New Triton HD-X (SC11) Norang : MMBENKL30KH039974;

merupakan barang bukti dari hasil tindak pidana merupakan milik dari PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA 2, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA 2 melalui Saksi MUHAMMAD ENDA SURANTA S.H. BIN MUHAMMAD NUH ALM;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mazda BT 50 berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi (KT 8987 MT), merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PT. MCA 2;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Majelis Hakim berpendapat oleh karena keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANO CARION Als RANJO Anak dari FRANS SISKU BERITIS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw



melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Etacs Fuse berwarna silver dengan Nomor seri 8637C6;
 - 1 (satu) unit mobil Mazda BT 50 berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi (KT 8987 MT);
 - 1 (satu) Unit Strada New Triton SC HD-X (SC12) Nopol : KT 8816 YP, Nosin : 4D56UBA4796, dan Norang : MMBENKL30KH059971;
 - 1 (satu) Unit Strada New Triton Sc HD-X (SC18) Nopol : KT 3122 KBN , Nosin : 4D56UBG6116, dan Norang : MMBENKL30NH075458;
 - 1 (satu) Unit Strada New Triton Sc HD-X (SC38) Nopol : KT 3823 KBN, Nosin : 4D56UBK0348, dan Norang : MMBENKL30NH090505;
 - 1 (satu) Unit Strada New Triton HD-X (SC11) Norang : MMBENKL30KH039974;

dikembalikan kepada PT. MARSAM CITRA ADIPERKASA 2 melalui Saksi MUHAMMAD ENDA SURANTA S.H. BIN MUHAMMAD NUH ALM;

- 1 (satu) unit mobil Mazda BT 50 berwarna merah maroon dengan Nomor Polisi (KT 8987 MT);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51